



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NI NENGHAH MINI AIS SITI ROSMINI**
Tempat lahir : Banyuning
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn/Br. Dinas Lebah, Ds. Purwakerti, Kec.
Abang, Kab. Karangasem.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Surat Perpanjangan Penahanan : -
3. Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Januari 2016, No.PRINT-23/P.1.14/Epp.2/01/2015, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Hakim tanggal 28 Januari 2016, Nomor : H.03/Pen,Pid/Printan/2016/PN.Amp., sejak tanggal 27 Januari 2016 s/d tanggal 25 Pebruari 2016;
5. Pembantaran Penahanan oleh Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan No. 4/Pid.B/2016/PN.Amp., tanggal 11 April 2016, Karena Terdakwa dirawat di RSUD Karangasem, sejak tanggal 9 April 2016 s/d tanggal 14 April 2016.

Halaman 1 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B//2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Putusan Mahkamah Agung RI tentang Amlapura tanggal 17 Februari 2016, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I **KETUT BERATA, S.H.**

Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Register Nomor :
15/REG.SK/2016/PN.Amp, tanggal 3 Februari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 4/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 27 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 05/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 28 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NI NENGGAH MINI Als SITI ROSMINI telah bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan - perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

halaman 2 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP an. NI NENGAH MINI dengan nomor NIK : 5107055312940001.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memeluk agama Islam dari NI NENGAH MINI beralih nama menjadi SITI ROSMINI, yang dinyatakan di Dompu tertanggal 29 Juli 2015 yang diketahui oleh Kemenag, Kabupaten Dompu an Kepala Seksi Bimas Islam a.n MUH ALIMUDDIN, S.Ag.
- 2 (dua) buah buku nikah (marriage book) Kementrian Agama Republik Indonesia (Ministry Of Religious Affairs Republic of Indonesia) dengan Kutipan Akta Nikah (excerpt of marriage certificate) nomor (number) : 95/31/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, tertanggal 14 Agustus 2015 dengan buku masing - masing;
- 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan antara sdra I KOMANG PUTRA dengan sdri NI NENGAH MINI Nomor : 9339/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 29 Nopember 2012.
- 1(satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 5107050409120007 dengan kepala keluarga an. I KOMANG PUTRA alamat Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang tertulis nama NI NENGAH MINI selaku istri.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna Biru DK 7208 SL, Noka MH8EN125A7J-378377, Nosin F405-ID-379971, STNK An. I NYOMAN WIRA KARMANA, SKM Alamat Dsn. Kubu, Ds. Kubu, Karangasem berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara lain An. DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 28 Maret 2016 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa berterus terang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*** yang peristiwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa NI NENGAH MINI Als. SITI ROSMINI dan saksi I KOMANG PUTRA adalah sepasang suami istri dan Terdakwa NI NENGAH MINI Als. SITI ROSMINI menikah dengan saksi I KOMANG PUTRA berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor 9339/CS/2012 yang dikeluarkan di Amlapura tanggal 29 Nopember 2012.
- Bahwa terdakwa NI NENGAH MINI Als. SITI ROSMINI menderita sakit TBC sehingga saksi diperkenalkan ke saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan untuk mengobati penyakit saksi.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2015 saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) sering menginap di rumah terdakwa NI NENGAH MINI Als. SITI ROSMINI untuk mempermudah melakukan

halaman 4 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan saat bersamaan terdakwa NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI

sering curhat dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana terdakwa NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI meminta bantuan agar cepat bisa hamil kemudian terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan obat herbal semacam jamu.

- Bahwa saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pernah mengajak terdakwa NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI untuk melakukan hubungan badan, karena ingin cepat hamil, maka terdakwa NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI bersedia untuk melakukan hubungan badan dan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada pagi hari (subuh) bertempat di rumah terdakwa NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI yaitu di Br.Dinas Lebah Ds. Purwakerti Kec. Abang Kab. Karangasem pada saat suami terdakwa yang bernama I KOMANG PUTRA pergi melaut.

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2015 terdakwa NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI baru menyadari bahwa seharusnya sudah menstruasi, dan terdakwa sendiri menduga bahwa dirinya telah hamil, kemudian tanggal 4 Mei 2015 terdakwa NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI sempat bertengkar dengan suaminya dikarenakan terdakwa NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI tidak diperbolehkan untuk makan snack agar tidak sakit dan hal tersebut membuat terdakwa NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI tidak terima dan merasa sangat emosi sehingga terdakwa NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI bermaksud kabur dari rumahnya dan meminta saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemputnya.

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 sekira pukul 23.30 wita saat terdakwa NI NENGHAH MINI Als. SITI ROSMINI pulang dari bekerja di Warung Celagi Br.Dinas Lebah Ds,Purwakerti Kec.Abang Kab. Karangasem dijemput oleh saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diajak menginap di Losmen Kerta Yasa Jl. Untung Surapati

halaman 5 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura di Padangkora, keesokan harinya saksi DAENG ABDUL RAHMAN

Als. DUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak terdakwa NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI ke rumah temannya yang bernama MAYUDIN Als. MAYUN di Br. Tiyangjangkrik Ds, Bukit Kec dan Kab. Karangasem, setelah dari rumah temannya yang bernama MAYUDIN Als Mayun tersebut, saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak terdakwa NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI menuju ke Ubung Denpasar dan menginap pada sebuah losmen, kemudian besoknya baru saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak terdakwa NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI untuk pergi ke Lombok.

- Bahwa setelah sampai di Lombok saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak terdakwa NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI menyeberang ke Sumbawa dan di Sumbawa terdakwa NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI disuruh berganti agama menjadi agama Islam dengan nama NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI padahal saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengetahui bahwa terdakwa NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI terikat perkawinan yang sah dengan I KOMANG PUTRA, dan selanjutnya saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak terdakwa NI NENGGAH MINI Als SITI ROSMI pergi ke Dompu dan menikah pada tanggal 14 Agustus 2015 secara agama Islam dan tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 95/31/VIII/2014 TANGGAL 14 Agustus 2015 alamat Dusun Rasa Bou Ds. Kesi Kec. Kempo Kab. Dompu Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat).
- Bahwa selanjutnya saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa NI NENGGAH MINI Als, SITI ROSMINI kembali ke Bali dan kos di Klungkung selama 2 (dua) bulan sampai pada akhirnya hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 terdakwa NI NENGGAH

halaman 6 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als. DUR

(dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan ke Polsek Abang.

-----Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

279 ayat (1) ke 1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I KOMANG PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai istri saksi.
- Bahwa saksi kawin dengan Terdakwa NENGHAH MINI kira - kira pada tahun 2012 dan sudah mempunyai Akta Perkawinan dan perkawinan tersebut dilangsungkan di Dusun/Banjar Dinas Dinas
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan Terdakwa NI NENGHAH MINI saksi telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki - laki namun sudah meninggal dunia saat masih dalam kandungan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR karena saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR mengobati istri saksi dan saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR dikenal atau berprofesi sebagai seorang dukun dan mengobati istri saksi/Terdakwa NI NENGHAH MINI di rumah saksi;
- Bahwa istri saksi NI NENGHAH MINI menderita saksit TBC sehingga badannya kurus;
- Bahwa saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR datang ke rumah saksi untuk mengobati Terdakwa NI NENGHAH MINI setiap 2 kali dalam 1 minggu;
- Bahwa sarana yang digunakan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR untuk mengobati Terdakwa NI NENGHAH MINI/istri saksi adalah menggunakan air;

halaman 7 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa NI NENGAH MINI /istri saksi pernah melakukan hubungan intim dengan saksi DAENG ANDUL RAHMAN Als DUR;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah ribut dengan Terdakwa NI NENGAH MINI dan istri saksi /Terdakwa NI NENGAH MINI pergi dari rumah pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 dari tempat istri saksi/NI NENGAH MINI bekerja di Warung Celagi, Dsn/Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kec. Abang, Kab. Karangasem;
- Bahwa saat itu Terdakwa NI NENGAH MINI/istri saksi tidak pulang ke rumah, sehingga saksi mencari - cari dan melaporkannya ke Polsek Abang;
- Bahwa setelah pergi dari rumah Terdakwa NI NENGAH MINI/istri saksi baru ditemukan kira - kira sudah 7 (tujuh) bulan dari sejak pergi dari rumah;
- Bahwa saat menemukan Terdakwa NI NENGAH MINI ternyata Terdakwa NI NENGAH MINI/istri saksi sudah kawin di Dompu dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR dan saksi sempat melihat buku nikahnya;
- Bahwa istri saksi/Terdakwa NI NENGAH MINI saat ini telah memeluk Agama Islam padahal saksi dan Terdakwa NI NENGAH MINI belum bercerai;
- Bahwa saksi tidak mau balik lagi dengan Terdakwa NI NENGAH MINI /Istri saksi karena saksi merasa malu dengan keluarga besar apalagi Terdakwa NI NENGAH MINI sudah hamil dan sudah melahirkan seorang anak karena perbuatan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa NI NENGAH MINI dibawa lari oleh saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR setelah Terdakwa NI NENGAH MINI/istri saksi dan ia mengatakan telah lari dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR;
- Bahwa saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR adalah orang Sumbawa, saat saksi bertemu dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR di Klungkung ia mengatakan bahwa selama ini ia tinggal di Klungkung setelah kawin dengan Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI;

halaman 8 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
Saksi menerangkan bahwa mengenal surat - surat berupa pernyataan memeluk agama Islam dan buku nikah yang merupakan surat - surat yang dipakai untuk mengurus pernikahan Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR;

- Saksi juga mengenal barang bukti surat - surat berupa satu lembar akta perkawinan antara saksi dan Terdakwa NI NENGAH MINI dan kutipan kartu keluarga yang mana surat - surat tersebut adalah bukti pernikahan saksi dengan Terdakwa NI NENGAH MINI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI I NYOMAN SUKARAI als PUGER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan karena istri dari I KOMANG PUTRA yang bernama Terdakwa NI NENGAH MINI telah pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dan pada saat ditemukan mengaku sudah menikah lagi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dusun/Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kec. Abang, Kab.Karangasem dan saat ditemukan mengaku sudah menikah di Dompur;
- Bahwa istri I KOMANG PUTRA/Terdakwa NI NENGAH MINI tersebut bekerja di Warung Celagi;
- Bahwa jarak tempat kerja istri I KOMANG PUTRA/Terdakwa NI NENGAH MINI dengan tempat kerja adalah 2 (dua) Km;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa NI NENGAH MINI tidak pulang ke rumahnya dari suaminya kemudian Terdakwa NI NENGAH MINI diketahui sudah ditemukan dari Polsek Abang;
- Bahwa diketahui Terdakwa NENGAH MINI sudah kawin lagi di Dompur dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR;
- Bahwa Terdakwa NI NENGAH MINI pernah diobati oleh saksi DAENG dan sudah sembuh dan sarana yang dipakai untuk mengobati adalah dengan memakai air;

halaman 9 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga I KOMANG PUTRA merasa keberatan karena Terdakwa NI NENGGAH MINI telah merusak nama baik keluarga;
- Bahwa Terdakwa NI NENGGAH MINI ditemukan di Klungkung di tempat kostnya bersama saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR saat itu saksi melihat Terdakwa NI NENGGAH MINI alias SITI ROSMINI dalam keadaan hamil;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI I NENGGAH SUANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, sejak Tahun 2008 sudah 6 (enam) tahun saksi menjabat, sekarang masih menjabat namun SK sementara;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa NI NENGGAH MINI menikah dengan I KOMANG PUTRA karena saat itu sebagai saksi dalam perkawinannya tersebut;
- Bahwa I KOMANG PUTRA dan Terdakwa NI NENGGAH MINI menikah secara Agama Hindu, dan mereka telah memiliki Akta Perkawinan, dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak namun sudah meninggal;
- Bahwa saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR telah melarikan istri I KOMANG PUTRA yaitu Terdakwa NI NENGGAH MINI dan NI NENGGAH MINI sekarang sudah berubah agama menjadi agama Islam berganti nama menjadi SITI ROSMINI padahal masih terikat perkawinan dengan I KOMANG PUTRA;
- Bahwa benar KTP Terdakwa NI NENGGAH MINI masih berada di wilayah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 10 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ke **4 (Empat) Drs. LUKMAN** tidak hadir di persidangan sehingga keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana Berita Acara Penyidik tanggal 5 Januari 2016 keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR dan tidak kenal dengan Terdakwa NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus sejak tanggal 1 Januari 2013;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa NI NENGGAH MINI Als SITI ROSMINI;
- Bahwa benar Terdakwa NI NENGGAH MINI dan SITI ROSMINI telah melaksanakan perkawinan dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR di Kantor Urusan Agama (KUA) Dompus, saat itu sdr. KAHARUDIN sebagai saksi dan saksi sebagai Wali Hakim dan perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa NI NENGGAH MINI als. SITI ROSMINI dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR masih tercatat pada Register Umum Nikah dan Rujuk pada Kantor KUA, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus tertanggal 14 Agustus 2015, dan dari pihak KUA Kecamatan Kempo, sudah mengeluarkan buku nikah;
- Bahwa sebagai syarat - syarat untuk proses perkawinan tersebut adalah :
Syarat untuk pengantin perempuan an. NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI:
 - Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : Kes/1.10/383/DT/2015, tanggal 1 Agustus 2015 (Model N-1) yaitu surat untuk menerangkan status/identitas calon pengantin. Dalam hal ini Terdakwa NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI dalam status perawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus, NTB;
 - Surat Keterangan Asal Usul Nomor : Kes/1.10/383/DT/2015, tanggal 1 Agustus 2015 (Model N-2) yaitu menerangkan asal - usul calon pengantin dalam hal ini NI NEMGAH MINI als SITI ROSMINI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ta'a. Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus, NTB;

halaman 11 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari SITI ROSMINI tanggal 5 agustus 2015, perihal Pemberitahuan Kehendak Nikah (model N-7);
- Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam dari Terdakwa NI NENGGAH MINI beralih nama menjadi SITI ROSMINI, yang dinyatakan di Dompu, tertanggal 29 Juli 2015 yang diketahui oleh Kepala Kantor Kemenag, Kabupaten Dompu, an. Kepala Seksi Bimas Islam an. MUH. ALIMUDDIN, S.Ag;
- Surat Keterangan Berdomisili Nomor : Pem 14. 2/334/2015, tanggal 27 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Surat Keterangan kelahiran Nomor : Pem. 18.20/Ta'a/405/2015, tanggal 12 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Surat Keterangan Dokter nomor : 812/569/2015, tanggal 14 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kempo;
- Daftar Mahar Pernikahan dari DAENG ABDUL RAHMAN BIN UMAR dengan SITI ROSMINI dan 2 (dua) orang saksi masing - masing an. NURDIN dan KAHARUDIN, yaitu berupa Daftar pemberian barang dari calon pengantin laki - laki kepada calon pengantin perempuan yang dinikahinya;
- Bahwa syarat untuk calon penganten laki - laki an. saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR berupa :
 - Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : Kes1.10/382/DT/2015, tanggal 1 Agustus 2015 (Model N-1) yaitu : Surat untuk menerangkan status/identitas calon penganten. Dalam hal ini status saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR adalah duda mati yang dikeluarkan oleh kepala Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
 - Surat Persetujuan Mempelai, tanggal 1 Agustus 2015 (Model N-3) yaitu Surat Persetujuan Mempelai Dalam hal ini saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR dengan Terdakwa NI NENGGAH MINI Als SITI ROSMINI ;

halaman 12 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor : Kes/1.10/382/DT/2015, tanggal 1 Agustus 2015 (Model N-4) yaitu Surat Keterangan mengenai orang tua saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Surat Keterangan Kematian Istri, Nomor : Kes1.10/383/DT/2015, tanggal 1 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Surat Keterangan Berdomisili Nomor : Pem 14.2/381/2015, tanggal 4 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Surat Keterangan Kelahiran nomor : Pem.18.20/Ta'a/404/2015, tanggal 12 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala seda Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Surat Keterangan Dokter NOMOR : 812/570/2015 TANGGAL 4 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kemudian setelah semua syarat tersebut diatas telah terpenuhi baru kemudian KUA, Kecamatan kempo, Kabupaten Dompu bisa memproses perkawinan antara Terdakwa NI NENGHAH MINI dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendapat informasi bahwa Terdakwa NI NENGHAH MINI dan saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR telah terikat dengan perkawinan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang ditunjukkan Penyidik berupa : 1 (satu) lembar Akta Perkawinan antara Sdr. I KOMANG PUTRA dengan Terdakwa NI NENGHAH MINI Nomor : 9339/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 29 Nopember 2012 dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 510705049120007 dengan Kepala Keluarga I KOMANG PUTRA, alamat Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten

halaman 13 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem yang tertulis nama NI NENGGAH MINI selaku istri, karena saksi

DAENG ANDUL RAHMAN tidak pernah menunjukkan surat - surat tersebut ;

- Bahwa dari pihak KUA Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu berani melakukan proses pernikahan antara saksi DAENG ABDUL RAHMAN dengan Terdakwa SITI ROSMINI Als SITI ROSMINI berdasarkan syarat - syarat yang telah terpenuhi tersebut dan sudah memberikan waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari sejak syarat - syarat tersebut diatas telah terpenuhi sejak tanggal 5 Agustus 2015, dan dalam waktu tempo tersebut bila tidak ada pihak - pihak yang berkeberatan, maka kami berani melakukan proses pernikahan tersebut yaitu pada tanggal 14 Agustus 2015, yang mana pernikahan tersebut tidak dipungut biaya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR (sebagai saksi Mahkota) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dipriksa Penyidik karena telah membawa lari seorang perempuan yang bernama Terdakwa NI NENGGAH MINI kemudian menikahinya di Dompu dan Terdakwa NI NENGGAH MINI merupakan istri dari saksi I KOMANG PUTRA;
- Bahwa Terdakwa NI NENGGAH MINI Als SITI ROSMINI menikah lagi dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR pada tanggal 14 Agustus 2015, dan saat melakukan pernikahan tersebut Terdakwa NI NENGGAH MINI Als SITI ROSMINI tidak merasa ditekan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa NI NENGGAH MINI masih terikat perkawinan yang sah dengan I KOMANG PUTRA dan telah mempunyai Akta Perkawinan dan sampai saat ini Terdakwa NI NENGGAH MINI belum bercerai dengan suaminya yang bernama I KOMANG PUTRA tersebut;
- Bahwa pada awal tahun 2015 kira - kira pada bulan Pebruari 2015 Terdakwa NI NENGGAH MINI dikenalkan dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR oleh Pak PUGER saat itu saksi DAENG ABDUL RAHMAN tinggal di rumah kakaknya Pak PUGER di Dusun Bunutan, saat itu Terdakwa NI

halaman 14 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH MINI sedang sakit TBC karena saksi DAENG ABDUL RAHMAN sebagai dukun, kemudian Terdakwa NI NENGAH MINI memberikan Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN no HP saksi sehingga sering berkomunikasi dengan saksi melalui SMS dan meminta bantuan agar Terdakwa NI NENGAH MINI bisa hamil. Kemudian saksi diberikan ramuan obat herbal semacam jamu. Kemudian saksi meminta Terdakwa NI NENGAH MINI agar mau berhubungan badan dengan saksi dan Terdakwa NI NENGAH MINI menurut saja sehingga pernah melakukan hubungan badan dengan saksi sebanyak 3 (tiga) kali, pernah dilakukan pada pagi hari (subuh) pada saat suami Terdakwa NI NENGAH MINI pergi menangkap ikan, sehingga Terdakwa NI NENGAH MINI baru menyadari dirinya tidak menstruasi mulai tanggal 1 Mei 2015, sehingga Terdakwa NI NENGAH MINI menduga dirinya sudah hamil;

- Bahwa saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR membawa lari Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI karena pada tanggal 4 Mei 2015, Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI sempat bertengkar dengan suami Terdakwa yang bernama I KOMANG PUTRA karena masalah sepele, dimana Terdakwa NI NENGAH MINI dilarang makan snack agar tidak batuk, Terdakwa NI NENGAH MINI merasa emosi dan bermaksud kabur dari rumah, dan meminta saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR menjemput Terdakwa NI NENGAH MINI sepulang dari kerja dan kejadiannya pada tanggal 5 Mei 2015, sekira pukul 23.30 Wita, pada saat Terdakwa NI NENGAH MINI pulang dari bekerja di warung Celagi, di Banjar Dinas Jemeluk, kemudian Terdakwa NI NENGAH MINI dijemput oleh saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR kemudian saksi dan Terdakwa menginap di Losmen Kerta Yasa di Jalan Untung Surapati Amlapura di Padang Kerta. Besoknya Terdakwa diajak ke rumah temannya an. MAYUN di Banjar Tiyangjangkrik, kemudian melanjutkan perjalanan ke Ubung Denpasar dan menginap pada sebuah Losmen. Bahwa besoknya baru Terdakwa NI NENGAH MINI diajak ke Lombok, namun saat itu Terdakwa

halaman 15 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ngidam Terdakwa kembali diajak ke Sumbawa baru diajak ke Klungkung dan sempat kost di Klungkung selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 Terdakwa NI NENGAH MINI dicari oleh suami Terdakwa dan diajak ke Polsek Abang bersama saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR;
- Bahwa saat Terdakwa menikah dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR telah diterbitkan buku nikah dan saat itu telah diterbitkan surat pernyataan memeluk Agama Islam;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan memeluk agama Islam dari Terdakwa NI NENGAH MINI beralih nama menjadi SITI ROSMINI, yang dinyatakan di Dompu pada tanggal 29 Juli 2015, yang diketahui oleh Kepala Kantor Kemenag, Kabupaten Dompu an. Kepala Seksi Bimas Islam atas nama MUH. ALIMUDDIN, S.Ag dan 2 (dua) buah buku nikah (marriage book) Kementrian Agama Republik Indonesia (Ministry Of Religius Affairs Republik of Indonesia) dengan Kutipan Akta Nikah (excerpt of marriage certificate), Nomor : 95/31/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, tertanggal 14 Agustus 2015, dengan warna buku masing - masing merah dan hijau;
- Bahwa Terdakwa mau menikah dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN oleh karena Terdakwa bingung akhirnya saksi mau menyerahkan diri dan mau menikah dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR tersebut;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR menikahi Terdakwa NI NENGAH MINI karena ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kehamilan dari Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 16 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan saat memberikan keterangan tidak merasa ditekan;
- Bahwa benar saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR mengenal Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI karena pernah mengobati Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI karena memiliki sakit TBC dan saksi DAENG ABDUL RAHMAN mengobati dengan menggunakan ramuan herbal berupa jamu dan akhirnya penyakitnya sembuh, sehingga saksi DAENG ABDUL RAHMAN sering berkunjung ke rumah Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI dan juga kenal baik dengan suami dari NI NENGAH MINI yaitu I KOMANG PUTRA;
- Bahwa saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR dalam melakukan pengobatan sering menginap di rumahnya I KOMANG PUTRA dan disana NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI juga minta berobat agar bisa cepat hamil;
- Bahwa Terdakwa NI NENGAH MINI bisa dekat dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR karena NI NENGAH MINI sering curhat dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR sehingga sering mengirim SMS ke HP NI NENGAH MINI dengan mengatakan “sing maan ngidih ibi sanje” (Tidak dapat meminta kemarin malam) yang artinya “Tidak dapat berhubungan badan dengan NI NENGAH MINI”, dan dibalas oleh NI NENGAH MINI “ Kenapa gak dicari ke kamar” dan besoknya saksi DAENG lagi menginap di rumah NI NENGAH MINI yang saat itu dijemput oleh suaminya I KOMANG PUTRA , dan sekitar jam 0.500 wita saksi I KOMANG PUTRA pergi melaut karena saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR bangun kesiangan tidak diantar ke rumahnya Pak PUGER, akhirnya Terdakwa bangun kesiangan namun saat itu belum melakukan hubungan badan dengan NI NENGAH MINI, kembali saksi DAENG ABDUL RAHMAN mengirim SMS yang isinya” sing maan ngidih ibi sanja” (tidak dapat meminta kemarin malam), yang kemudian dibalas oleh NI NENGAH MINI “sudah ada kesempatan kok gak berani” , kesesokan harinya terdakwa kembali menginap di rumahnya I KOMANG PUTRA dan ketika suaminya NI

halaman 17 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH MINI pergi melaut saat itu saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR berani mengajak NI NENGAH MINI untuk berhubungan badan layaknya hubungan suami istri, kiran - kira sudah 3 kali melakukan hubungan badan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Terdakwa NI NENGAH MINI ribut dengan suaminya dan meminta kepada saksi DAENG ABDUL RAHMAN untuk mengajak kabur sehingga berjanji keesokan harinya.
- Bahwa saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR pada tanggal 5 Mei 2015 sekitar jam 08.00 wita, pergi ke Subagan ke rumah ponakan an. KANDAR untuk meminjam motor dan saat itu saksi DAENG ABDUL RAHMAN meminjam motor Thunder DK 7208 SL, warna biru tua;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wita Terdakwa NI NENGAH MINI mengirim SMS dengan kata - kata “enggalin jemput tyang ampun tutup ” (cepat jemput saya sudah tutup), setelah itu saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR langsung datang ke Warung Celagi Jemeluk untuk menjemput Terdakwa NI NENGAH MINI dari tempatnya bekerja kemudian saksi DAENG membonceng NI NENGAH MINI langsung saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR bawa kearah Karangasem sehingga menginap di Penginapan Kerta Yasa, Lingkungan Padang Kerta Karangasem, keesokan harinya sekitar jam 08.00 wita Terdakwa membonceng NI NENGAH MINI ke rumah temannya bernama Pak MAYUN untuk meminjam Helm, kemudian sekitar jam 18.00 wita langsung berangkat membonceng Terdakwa NI NENGAH MINI ke Denpasar kemudian karena tidak memiliki tujuan yang pasti saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR kembali menginap di Penginapan di Ubung, keesokan harinya baru memutuskan untuk pergi ke NTB (Lombok) kemudiian menyeberang ke Pelabuhan Padangbai, namun sebelum menyeberang saksi DAENG mampir ke rumahnya Pak NGURAH dengan tujuan menitipkan sepeda motor milik KANDAR yang sebelumnya saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR pinjam, kemudian meminta bantuan Pak NGURAH untuk mengantarkan membeli tiket agar bisa menyebrang ke Lombok. Bahwa setelah sampai di Lombok di Perumahan Gren Kodya,

halaman 18 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat rumah keponakan saksi DAENG yang bernama JAYA, dan sampai disana Terdakwa NI NENGGAH ROSMINI Als SITI ROSMINI menginap selama 1 (satu) hari, keesokan harinya baru Terdakwa NI NENGGAH MINI dan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR menyebrang ke Sumbawa dan menginap di rumah kakak sepupu an. AJI SUBIR di Desa Mapin Rea selama 1 (satu) minggu dengan tujuan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR disana untuk meminta solusi karena mau mengurus pernikahannya dengan Terdakwa NI NENGGAH MINI.

- Bahwa saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR karena belum mendapat jalan sehingga saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR pindah lagi menuju Desa Karang Luar Kecamatan Alas menuju ke rumah teman saksi DAENG yang bernama UDIN dan disana selama 1 (satu) minggu belum dapat jalan untuk proses pernikahan, selanjutnya Terdakwa balik lagi ke Desa Lekong bawah menemui teman an. ALEH ENDO, selama 1 minggu untuk minta kordinasi agar bisa membantu saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR untuk menikah namun tetap masih menemui jalan buntu, sehingga saksi DAENG dan Terdakwa NI NENGGAH MINI kembali pergi ke Sumbawa besar dan bertemu dengan Pak SAHID juga tidak bisa membantu, kemudian saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR berangkat ke Dompu menemui sdr. MONGGOK (pensiunan guru), disanalah baru Terdakwa NI NENGGAH MINI dan saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR dapat bantuan dari MONGGOK untuk mengurus pernikahannya;
- Bahwa terlebih dahulu diurus upacara Mualap (upacara masuk agama Islam) dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 Juli 2015, bukti terlampir di Kantor Agama Dompu, yang dulunya bernama asli NI NENGGAH MINI menjadi SITI ROSMINI dan setelah mendapatkan surat tersebut baru mengurus upacara pernikahannya di Kantor KUA (kantor Urusan Agama) dengan alamat di Dusun Rasa Bou, Desa Kesi, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Propinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) yang telah diproses pernikahannya di Kantor tersebut yang dipimpin oleh Kepala Kantor dan setelah itu baru diterbitkan Buku Nikah Republik Indonesia di

halaman 19 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kempo/Kabupaten Dompu, Propinsi NTB oleh Kantor Urusan Agama dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/31/VIII/2015, tertanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Drs. LUKMAN dan setelah saksi DAENG ABDUL RAHMAN als MONGGOK memperoleh buku tersebut baru pulang ke rumah sdr. MONGGOK, kurang lebih selama 1 (satu) Minggu mengurus tiket bus pulang balik ke Mataram, kemudian saksi DAENG ABDUL RAHMAN dan Terdakwa NI NENGHAH MINI Als SITI ROSMINI mampir ke rumah temannya yang bernama MAT KAHAR disanalah saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR tinggal bersama Terdakwa NI NENGHAH MINI als SITI ROSMINI yang sudah menjadi istri saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR kemudian setelah mendapat pinjaman uang dari ponakan Terdakwa yang bernama SUDIR setelah itu baru saksi DAENG ABDUL RAHMAN mencari mobil transport untuk menyebrang ke Bali;

- Bahwa setelah saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR menyebrang ke Klungkung di rumah ponakan saksi DAENG yang bernama NUR AENI, tinggal selama 5 hari dan setelah mendapat kos di Jalan Baladewa, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Kungkung, Kabupaten Klungkung, dan saksi DAENG disana bekerja sebagai pedagang obat herbal keliling, kira - kira selama 2 (dua) bulan kost di Klungkung, sampai akhirnya saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR pada tanggal 21 Nopember 2015, sekitar Jam 18.00 wita dicari oleh I KOMANG PUTRA, yang merupakan suami dari Terdakwa NI NENGHAH MINI als SITI ROSMINI bersama keluarganya.
- Bahwa saat itu sempat saksi I KOMANG PUTRA marah dan emosi sampai saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR dipukul karena situasi ramai datang petugas keamanan Desa (Pecalang) yang mengamankan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR ke Kantor Polsek Kota Klungkung, akhirnya saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR dijemput oleh petugas kepolisian dari Polsek Abang, karena saksi I KOMANG PUTRA telah

halaman 20 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan istrinya (Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI)

meninggalkan rumah tanpa izin darinya;

- Bahwa saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR berani mengawini Terdakwa NI NENGAH MINI karena Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI sudah hamil dan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR yakin kehamilan tersebut karena perbuatan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut terhadap status anaknya nanti, sehingga saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR mengurus Akta Nikah sesuai dengan keyakinan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR sendiri yaitu memeluk Agama Islam;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan di KUA Dompu yang hadir kira - kira 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa benar Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI tidak pernah meminta izin dari saksi I KOMANG PUTRA kawin dengan DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR;
- Bahwa benar saat ini Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan dari saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR dan saat ini telah berumur 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak Terdakwa saat ini yang mengurus anak tersebut adalah kakak misan dari Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI;
- Bahwa Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- 1 (satu) buah KTP an. NI NENGAH MINI dengan NIK : 5107055312940001.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan memeluk Agama Islam dari NI NENGAH MINI beralih menjadi SITI ROSMINI yang dinyatakan di Dompu tertanggal 29 Juli 2015 yang diketahui oleh Kemenag. Kabupaten Dompu an. Kepala Seksi Bimas Islam an. MUH. ALIMUDDIN, S.Ag.

halaman 21 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku nikah (marriage book) Kementrian Agama Republik Indonesia (Ministry Of Religious Affairs Republic Of Indonesia) dengan Kutipan Akta Nikah (excerpt of marriage certificate) nomor (number) : 95/31/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Propinsi NTB, tertanggal 14 Agustus 2015, dengan warna buku masing - masing merah dan hijau;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan antara sdr. I KOMANG PUTRA dengan sdr. NI NENGGAH MINI Nomor : 9339/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 29 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 510705040920007 dengan Kepala Keluarga an. I KOMANG PUTRA, alamat Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, yang tertulis nama NI NENGGAH MINI selaku Istri;

B. Barang Bukti :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna Biru DK 7208 SL, Noka MH8EN125A7J-378377, Nosin F405-ID 379971, STNK an. I NYOMAN WIRA KARMANA, SKM., Alamat Dsn. Kubi, Ds. Kubu, Karangasem, berikut 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa barang bukti dan bukti surat tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa NI NENGGAH MINI Als SITI ROSMINI telah membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR telah membawa lari Terdakwa NI NENGGAH MINI als SITI ROSMINI tanpa seijin suaminya I KOMANG PUTRA, dan telah melangsungkan pernikahan di Dompu, NTB;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015, sekira pukul 23.30 wita bertempat di Dsn/Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;

halaman 22 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pengenalan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR dengan Terdakwa NI NENGAH MINI als SITI ROSMINI adalah pada saat saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR melakukan pengobatan tradisional/ramuan herbal kepada Terdakwa NI NENGAH MINI yang sakit TBC;
- Bahwa saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR dalam melakukan pengobatan sering menginap di rumah I KOMANG PUTRA/suami Terdakwa NI NENGAH MINI sehingga sering berkomunikasi dengan NI NENGAH MINI bahkan sering mengirim SMS sehingga saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR dan Terdakwa NI NENGAH MINI tambah akrab dan menjalin hubungan terlarang bahkan pernah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali pada saat suami NI NENGAH MINI (I KOMANG PUTRA) pergi melaut;
- Bahwa Terdakwa NI NENGAH MINI menyadari dirinya terlambat menstruasi/hamil akibat perbuatannya dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR sehingga Terdakwa NI NENGAH MINI sepakat bersama saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR agar mengajaknya kabur dari pulang tempatnya bekerja, di Warung Celagi, Dusun Lebah;
- Bahwa kemudian saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR mengajak Terdakwa NI NENGAHMINI Als SITI ROSMINI menginap di Losmen yang ada di Padang Kerta, kemudian besoknya saksi mengajak Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI mampir di rumah teman saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR di Tiyangjangkrik an. MAYUDIN als MAYUN, kemudian saksi mengajak Terdakwa NI NENGAH MINI als SITI ROSMINI ke Ubung untuk menginap di sebuah Losmen. Besoknya saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR mengajak NI NENGAH MINI als SITI ROSMINI kembali ke Karangasem kemudian mampir ke rumah teman saksi an. NGURAH KADE SUARTIKA yang ada di Pengalon, Kecamatan Manggis dengan tujuan menitip sepeda motor. Selanjutnya saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR meminta sdr. NGURAH KADE SUARTIKA untuk mengantar saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR dan Terdakwa NI NENGAH MINI als SITI ROSMINI ke Padangbai, selanjutnya saksi DAENG

halaman 23 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAHMAN Als DUR bersama Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI berangkat ke Lombok, dari Lombok berangkat ke Sumbawa yang mana di Sumbawa Terdakwa NI ENGAH MINI als SITI ROSMINI berpindah agama menjadi Mu alap/Agama Islam;

- Bahwa benar setelah menjadi Mu alap Terdakwa NI NENGAH MINI berganti nama menjadi SITI ROSMINI, selanjutnya saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR bersama Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI pergi ke Dompu dan melangsungkan perkawinan di Dompu yang diurus oleh pihak Kantor Urusan Agama di Dompu NTB. Selanjutnya melalui proses perkawinan tersebut telah diterbitkan buku nikah berikut Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 95/VIII/2015, tanggal 14 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Drs. LUKMAN. Setelah melaksanakan pernikahan kemudian saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR bersama Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI kembali ke Bali dan tinggal di Klungkung tepatnya di Jalan Baladewa, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung. Selama tinggal di Klungkung saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR bekerja sebagai tukang obat tradisional/obat herbal sedangkan saat itu Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI sudah dalam keadaan hamil.
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2015 saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR ditemukan di tempat kostnya oleh I KOMANG PUTRA suami dari Terdakwa NI NENGAH MINI yang emosi dan marah serta mau memukul saksi DAENG ABDUL RAHMAN karena ribut - ribut datang pecalang untuk mengamankan kemudian saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR bersama Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI dijemput oleh petugas Polsek Abang, karena adanya laporan dari I KOMANG PUTRA yang melaporkan istrinya NI NENGAH MINI karena pergi dari rumah tanpa seijin dari I KOMANG PUTRA;
- Bahwa saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR telah mengakui kesalahannya dan menyesal karena merasa bertanggung jawab atas kehamilan dari Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI sehingga

halaman 24 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani untuk mengawininya padahal saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR mengetahui apabila Terdakwa NI NENGHAH MINI masih sebagai istri dari I KOMANG PUTRA dan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR tanpa seijin I KOMANG PUTRA maka untuk memudahkan niatnya saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR mengawini Terdakwa NI NENGHAH MINI di Dompu yang diurus oleh pihak Kantor Urusan Agama di Dompu NTB;

- Bahwa melalui proses perkawinan tersebut telah diterbitkan buku Nikah berikut Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 95/31/VIII/2015, yang ditandatangani oleh Drs. LUKMAN, dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, tertanggal 14 Agustus 2015, adalah sebagai bukti pernikahan antara saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR dan Terdakwa NI NENGHAH MINI als SITI ROSMINI;
- Bahwa Terdakwa NI NENGHAH MINI Als SITI ROSMINI menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal melanggar Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengadakan Perkawinan;
3. Padahal Mengetahui Perkawinan atau Perkawinan - perkawinannya Yang Telah Ada Menjadi Penghalang Yang Sah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah

halaman 25 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan **Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengadakan Perkawinan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi I KOMANG PUTRA, I NYOMAN SUKARAI Als PUGER, Drs. LUKMAN (Keterangannya dibacakan), dan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR, serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2015 sekira pukul 23.30 wita pada saat Terdakwa NI NENGAH MINI als SITI ROSMINI pulang dari bekerja di warung Celagi, Br.Dinas Lebah, Ds. Purwakerti, Kec. Abang, Kab. Karangasem, dijemput oleh saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR kemudian diajak menginap di Losmen Kerta Yasa di Jaln Untung Surapati Amlapura di Padangkerta, keesokan harinya saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR mengajak Terdakwa NI NENGAH MINI als SITI ROSMINI ke rumah temannya yang bernama MAYUDIN als MAYUN di Br Tiyangjangkrik, Desa Bukit, Kec. dan Kab. Karangasem, kemudian menuju ke Ubung dan menginap di Losmen, keesokan harinya baru saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR mengajak Terdakwa NI NENGAH MINI ke Lombok, kemudian dari Lombok saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR mengajak Terdakwa NI NENGAH MINI ke Sumbawa dan di Sumbawa Terdakwa NI NENGAH MINI berpindah agama menjadi Mualap dan menjadi memeluk agama Islam, berganti nama menjadi SITI ROSMINI. Bahwa setelah berpindah Agama Terdakwa NI

halaman 26 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH MINI als SITI ROSMINI bersama saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR pergi ke Dompu, selanjutnya saksi DAENG ABDUL RAHMAN als DUR dengan Terdakwa NI NENGAH MINI als SITI ROSMINI melangsungkan perkawinannya dan diurus oleh pihak Kantor Urusan Agama di NTB, Selanjutnya melalui proses perkawinan tersebut telah diterbitkan buku nikah sengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/31/VIII/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, tertanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Drs. LUKMAN;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur “Padahal Mengetahui Perkawinan atau Perkawinan - perkawinan Pihak Lain Menjadi Penghalang Untuk Itu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi I KOMANG PUTRA, I NYOMAN SUKARAI Als. PUGER, I NENGAH SUANDA, Drs. LUKMAN 9Keterangannya dibacakan) dan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam persidangan dan keterangan Terdakwa NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI yang pada pokoknya didapatkan fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa NI NENGAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi I KOMANG PUTRA adalah sepasang suami istri dan Terdakwa NI NENGAH MINI Als. SITI ROSMINI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menikah dengan saksi I KOMANG PUTRA berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor 9339/CS/2012 yang dikeluarkan di Amlapura tanggal 29 Nopember 2012, namun saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR tetap melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa NI NENGAH MINI Als. SITI ROSMINI, barang bukti berupa : satu buah KTP an. NI NENGAH MINI,1(satu) lembar Surat Akta perkawinan antara I KOMANG PUTRA dan NI NENGAH MINI yang diterbitkan oleh pihak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangsem serta 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga I KOMANG PUTRA adalah administrasi sehubungan dengan pernikahan sdri NI NENGAH MINI Als. SITI ROSMINI dengan suaminya an. I KOMANG PUTRA.

halaman 27 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai tambahan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan memeluk agama Islam dari nama NI NENGGAH MINI menjadi SITI ROSMINI, 2 (dua) buah buku nikah dan Kutipan Akta Nikah an. DAENG ABDUL RAHMAN dan SITI ROSMINI (nama aslinya NI NENGGAH MINI) yang diterbitkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu tertanggal 14 Agustus 2015 adalah bukti pernikahan Terdakwa NI NENGGAH MINI Als. SITI ROSMINI dengan saksi DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR yang dilaksanakan di Dompu, NTB.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah KTP an. NI NENGGAH MINI dengan nomor NIK : 5107055312940001.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memeluk agama Islam dari NI NENGGAH MINI beralih nama menjadi SITI ROSMINI, yang dinyatakan di Dompu tertanggal 29 Juli 2015 yang diketahui oleh Kemenag, Kabupaten Dompu an Kepala Seksi Bimas Islam a.n MUH ALIMUDDIN, S.Ag.
- 2 (dua) buah buku nikah (marriage book) Kementrian Agama Republik Indonesia (Ministry Of Religious Affairs Republic of Indonesia) dengan

halaman 28 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (excerpt of marriage certificate) nomor (number)

:95/31/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB, tertanggal 14 Agustus 2015 dengan buku masing - masing :

- 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan antara sdra I KOMANG PUTRA dengan sdri NI NENGGAH MINI Nomor : 9339/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 29 Nopember 2012.
- 1(satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 5107050409120007 dengan kepala keluarga an. I KOMANG PUTRA alamat Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang tertulis nama NI NENGGAH MINI selaku istri.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna Biru DK 7208 SL, Noka MH8EN125A7J-378377, Nosin F405-ID-379971, STNK An. I NYOMAN WIRA KARMANA, SKM Alamat Dsn. Kubu, Ds. Kubu, Karangasem berikut 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Amlapura untuk dipergunakan dalam perkara atas nama **Terdakwa DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama;

Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

halaman 29 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki anak yang masih bayi/balita yang lebih membutuhkan perhatian dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NI NENGAH MINI Als SITI ROSMINI** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan - perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP an. NI NENGAH MINI dengan nomor NIK : 5107055312940001.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memeluk agama Islam dari NI NENGAH MINI beralih nama menjadi SITI ROSMINI, yang dinyatakan di Dompu tertanggal 29 Juli 2015 yang diketahui oleh Kemenag, Kabupaten Dompu an Kepala Seksi Bimas Islam a.n MUH ALIMUDDIN, S.Ag.
- 2 (dua) buah buku nikah (marriage book) Kementrian Agama Republik Indonesia (Ministry Of Religious Affairs Republic of Indonesia) dengan kutipan akta nikah (excerpt of marriage certificate) nomor (number) : 95/31/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo,

halaman 30 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Dompus, Provinsi NTB, tertanggal 14 Agustus 2015 dengan buku

masing - masing :

- 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan antara sdra I KOMANG PUTRA dengan sdri NI NENGGAH MINI Nomor : 9339/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 29 Nopember 2012.
- 1(satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 5107050409120007 dengan kepala keluarga an. I KOMANG PUTRA alamat Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem yang tertulis nama NI NENGGAH MINI selaku istri.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna Biru DK 7208 SL, Noka MH8EN125A7J-378377, Nosin F405-ID-379971, STNK An. I NYOMAN WIRA KARMANA, SKM Alamat Dsn. Kubu, Ds. Kubu, Karangasem berikut 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Amlapura untuk dipergunakan dalam perkara lain an. DAENG ABDUL RAHMAN Als DUR ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016, oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN SIMPEN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **I MADE SANTIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan Terdakwa serta didampingi

halaman 31 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.,MH.

PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

PANITERA PENGANTI

I WAYAN SIMPEN, SH.

halaman 32 dari 32 Putusan Pidana Nomor : 4/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)